

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2010), hlm vii.
- F.X. Rudy Gunawan, *Mengebor Kemunafikan: Inul, Sex dan Kekuasaan*, (Yogyakarta, Kawan Pustaka, 2003), hlm. 21.
- Butje Tampi, "Kejahatan Kesusilaan dan Pelecehan Seksual Dalam Hukum Pidana Indonesia", (Karya Ilmiah Universitas Sam Ratulangi Fakultas Hukum Manado, 2010), hlm. 56. <https://kbbi.web.id/prostitusi>
- Kondar Siregar, *Model Pengaturan Hukum Tentang Pencegahan Tindak Prostitusi Berbasis Masyarakat Adat Dalihan Na Tolu*, (Medan: Penerbit Perdana Mitra Handalan, 2015), hlm. 2.
- Kartini Karono, *Patologi Sosial, Jilid I*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 2016.
- Kontjoro, *On The Spot: Tujur dari Sarang Pelacur*, (Yogyakarta: Tinta, 2004), hlm. 36.
- Neng Djubaedah, *Pornografi dan Pornoaksi Ditinjau Dari Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 201.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Renika Cipta, 2008), hlm. 1.
- A.S Alam, *Pelacuran dan Pemerasan Studi Sosiologi tentang Eksploitasi Manusia oleh Manusia*, (Bandung: Penerbit Alumni, 1984), hlm. 160.
- Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), hlm.108.
- Jan Remmelink, *Hukum Pidana Komentor Atas Pasal-Pasal Terpenting dari KUHP Belanda dan Padanannya dalam KUHP Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Umum, 2003), hlm. 47.
- Neng Djubaedah, *Perzinaan dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia Ditinjau dari Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2010) hlm 73.
- Jaih Mubarak, Enceng Arif Faizal, *Kaidah Fiqh Jinayah (Asas-asas Hukum Pidana Islam)*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), hlm. 176.
- Neng Djubaedah, *Pornografi dan Pornoaksi Ditinjau Dari Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 201
- Sabri Samin, *Pidana Islam dalam Politik Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kholam Publishing, 2008), hlm. 72.

- Dwidja Priyatna, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2006). 21
- Badra Nawawi Arif, Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara (Semarang: CV. Ananta, 1994).
- Soedjono D, Pelacuran Ditinjau Dari Segi Hukum dan Kenyataan Dalam Masyarakat, (Bandung: PT Karya Nusantara, 1977).
- Fathiya Rizza Amalia, Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penyedia SaranaPraktik Prostitusi (Studi Kasus Putusan Nomor 12/Pid.B/2013/PN.BR).
- Sugiyono, Metode Penelitian Bisnis: Kuantitatif Kualitatif, dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 52.
- Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, (Jakarta: Citra Aditya Bhakti, 1997), hlm. 33
- R. Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya lengkap Pasal demi Pasal, (Bogor: Politeia, 1989), hlm. 35.
- Muladi, Lembaga Pidana Bersyarat, (Bandung: Alumni, 2008), hlm.149
- P.A.F. Lamintang, Hukum Panitensier Indonesia, (Bandung: Armico, 1984), hlm. 15.
- Bembang Poernomo, Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan di Indonesia (Yogyakarta: Liberty, 1996), Hlm. 95.
- Zainal Abidin, Pemidanaan, Pidana dan Tindakan dalam Rancangan KUHP: PositionPaper Advokasi RUU KUHP Seri 3. (Jakarta: ELSAM, 2005), hlm. 11.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, (Bandung: Alumni, 1984), hlm. 16
- Satochid Kartanegara, Hukum Pidana Bagian Satu, (Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa, 1998), hlm.56.
- Arief Furchan, Pengantar Penelitian Dalam Pendidikan, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 447.
- Titik Triwulandan Shinta Febrian, 2010“ Perlindungan Hukum Bagi Pasien. Prestasi Pustaka Jakarta, Hal 48.
- Abiyanto Prakoso 2013“ Kriminologi dan Hukum Pidana.Yogyakarta.Laksbang Grafika..Hal 11.
- Wahyu Muljono 2012“ Pengantar Ilmu Kriminologi.Yogyakarta.Pustaka Yustisia.hal 35.